



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 717

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan

- dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 717.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717, yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 717 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 717 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan di WPPNRI 717.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 717

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 717 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 717. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 717 yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Hal ini karena posisi geografis yang sangat menentukan yaitu besarnya potensi dan luas wilayah pengelolaannya yang melingkupi 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat serta berbatasan langsung dengan perairan internasional dan beberapa negara tetangga. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717 mencapai 603,688 ton/tahun.

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 717 dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 717. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article 6.1 CCRF*, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan

mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 717 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 717 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 717 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 717.

C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:
 - a. status perikanan; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 717.
2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 717 mencakup wilayah perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. Letak geografis WPPNRI 717 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Teluk Cendrawasih

dan Samudera Pasifik
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014
tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 717 terdiri dari 3 (tiga) pemerintah provinsi yang meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku Utara, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 20 pemerintah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, sebagian Kabupaten Halmahera Barat, sebagian Kabupaten Halmahera Timur, sebagian Kabupaten Morotai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, sebagian Kabupaten Raja Ampat, sebagian Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Teluk Wondama.

BAB II

STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 717 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

1. ikan pelagis kecil;
2. ikan pelagis besar;
3. ikan demersal;
4. ikan karang;
5. udang penaeid;
6. lobster;
7. kepiting;
8. rajungan; dan
9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 717 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan di WPPNRI 717

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan pelagis kecil	391,126
2	Ikan pelagis besar	56,067
3	Ikan demersal	111,619
4	Ikan karang	32,376
5	Udang penaeid	8,669
6	Lobster	1,065
7	Kepiting	620
8	Rajungan	22
9	Cumi-cumi	2,124
Total		603,688

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 717 adalah ikan pelagis kecil sebesar 391,126 ton/tahun, ikan demersal sebesar 111,619 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 56,067 ton/tahun, ikan karang 32,376 ton/tahun, dan udang penaeid sebesar 8,669 ton/tahun.


Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 717.

1. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 717 antara lain adalah jenis ikan

layang (*Decapterus russelli*, *Decapterus macrosoma*, *Decapterus macaraleus*), ikan teri (*Stolephorus* spp.), ikan kembung (*Rastrelliger brachysoma*), ikan banyar (*Rastrelliger kanagurta*), ikan tembang (*Sardinella* spp.), dan ikan tude (*Selar* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 26,081-44,170 ton/tahun dengan rata-rata 37,915 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 717 sebesar 391,126 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.73 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 717 dipertahankan dengan monitor ketat.

2. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 717 antara lain adalah ikan kakap putih (*Lates carcarifer*), ikan kakap merah (*Lutjanus* sp.), ikan kuwe (*Caranx sexfasciatus*), ikan manyung (*Netuma* sp.), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), ikan lolosi biru (*Caesio caerulaurea*), ikan bawal putih (*Pampus argentus*), ikan lencam (*Lethrinus* spp.), ikan kuniran (*Upeneus sulphureus*), dan ikan layur (*Trichiurus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 21,071-45,573 ton/tahun dengan rata-rata 33,836 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 717 sebesar 111,619 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.45 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 717 dapat ditambah.

3. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 717 antara lain adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), ikan madidihang (*Thunnus albacares*), ikan tenggiri (*Scomberomorus spp.*), dan ikan tongkol (*Euthynnus sp.*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 41,462-61,587 ton/tahun dengan rata-rata 50,139 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 717 sebesar 56,067 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.95 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 717 dipertahankan dengan monitor ketat.

4. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 717 antara lain adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*), ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*), ikan kerapu (*Epinephelus* spp.), dan ikan baronang (*Siganus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 2,058-7,277 ton/tahun dengan rata-rata 4,242 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 717 sebesar 32,376 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.81 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 717 dipertahankan dengan monitor ketat.

5. Udang penaeid

Hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 717 antara lain adalah udang windu (*Penaeus monodon*), udang dogol (*Metapenaeus monoceros*), udang putih (*Penaeus merguensis*), udang krosok (*Parapenaeopsis sculptitis*), dan udang ratu (*Penaeus latisulcatus*).

Perkembangan hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan Udang Penaeid pada Periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 1,660-5,978 ton/tahun dengan rata-rata 2,947 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi udang penaeid di WPPNRI 717 sebesar 8,669 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.25 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan udang penaeid di WPPNRI 717 dapat ditambah.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 717 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI 717

NO	Kelompok SDI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1	Ikan pelagis kecil	0.73	<i>Fully-exploited</i>
2	Ikan pelagis besar	0.95	<i>Fully-exploited</i>
3	Ikan demersal	0.45	<i>Moderate</i>
4	Ikan karang	0.81	<i>Fully-exploited</i>
5	Udang penaeid	0.25	<i>Moderate</i>
6	Lobster	1.21	<i>Over-exploited</i>
7	Kepiting	0.90	<i>Fully-exploited</i>
8	Rajungan	1.45	<i>Over-exploited</i>
9	Cumi-cumi	0.70	<i>Fully-exploited</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 717 sebagian besar berada pada status *fully-exploited*, kecuali ikan demersal dan udang

penaeid berstatus *moderate*, serta lobster dan rajungan berstatus *over-exploited*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. Wilayah ini termasuk Kepulauan Padaido dan sebagian Raja Ampat yaitu Kepulauan Waigeo dan Kepulauan Ayau Asia. Pada bagian pesisir pantai Pulau Waigeo bagian barat hampir didominasi oleh mangrove dengan sebagian kecil pantai berbatu dan pantai berpasir putih. Sebagian terdapat padang lamun dan di beberapa tempat terdapat mangrove yang langsung berbatasan dengan lamun dan terumbu karang di depannya. Tipe terumbu karang di pesisir Pulau Waigeo Barat adalah tipe terumbu karang tepi (*fringing reef*) dengan kontur landai hingga curam. Terumbu karang hanya terdapat di dangkalan dari 0-15 m, selebihnya adalah berlumpur atau berpasir. Persentase penutupan karang hidup berkisar antara 5-50% dengan rata-rata persentase penutupan sebesar 20,86%. Rata-rata penutupan karang mati sebesar 21,28%, patahan karang sebesar 19,06%, pasir sebesar 28,53%, dan penutupan biota lain sebesar 10,28%.

Di perairan Teluk Cendrawasih potensi karang tercatat 150 jenis dari 15 famili dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan kecil. Persentase penutupan karang hidup bervariasi antara 30,40% sampai dengan 65,64%. Umumnya, ekosistem terumbu karang terbagi menjadi 2 (dua) zona yaitu zona rata-rata terumbu (*reef flat*) dan zona lereng terumbu (*reef slope*). Jenis-jenis karang yang dapat dilihat antara lain koloni karang biru (*Heliopora coerulea*), karang hitam (*Antiphatas sp.*), famili Faviidae dan Pectiniidae, serta berbagai jenis karang lunak. Di teluk ini tercatat 209 jenis ikan di antaranya *butterflyfish*, *angelfish*, *damsel fish*, *parrotfish*, *rabbitfish*, dan *anemonefish*. Jenis moluska antara lain keong cowries (*Cypraea spp.*), keong strombidae (*Lambis spp.*), keong kerucut (*Conus spp.*), triton terompet (*Charonia tritonis*), dan kima raksasa (*Tridacna gigas*). Terdapat empat jenis penyu yang sering mendarat di daerah ini yaitu penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Duyung (*Dugong dugon*), paus biru (*Balaenoptera musculus*), ketam kelapa (*Birgus latro*), lumba-lumba (Dolphinidae), dan hiu paus (*Rhincodon typus*) sering terlihat di perairan Teluk Cendrawasih.

Di Kepulauan Padaido, keragaman karang cukup tinggi terdiri dari 90 jenis yang tergolong dalam 41 genera dan 13 famili serta beberapa jenis karang lunak, yaitu *Sinularia polydactyla*, *Sacrophyton trocheliophorum*, *Lobophytum strictum*, dan *Lobophytum crassum*. Jenis karang dominan adalah Faviidae, Fungidae, Pocilloporidae, dan Acroporidae. Di Kepulauan Padaido ditemukan kurang lebih 127 jenis ikan target (ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang dikonsumsi oleh masyarakat), 34 jenis ikan indikator (ikan yang menjadi parameter terhadap kesehatan terumbu karang), dan 185 jenis ikan mayor (ikan yang berperan secara umum dalam sistem rantai makanan di

daerah terumbu karang). Di Kepulauan Padaido ditemukan 7 (tujuh) jenis mangrove yaitu: *Bruguiera gymnorhiza*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora stylosa*, *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*, *Lumnitzera littorea*, dan *Avicenia alba*. Pada lokasi ini ditemukan 10 (sepuluh) jenis lamun, antara lain: *Thalassia hemprichii*, *Enhalus acoroides*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule univervis*, *Halodule pinifolia*, *Holophila ovalis*, *Holophila spinulosa*, dan *Syringodium isoetifolium*. Pada lokasi ini ditemukan 58 (lima puluh delapan) jenis rumput laut, 11 jenis di antaranya bernilai ekonomis, seperti: *Euchema*, *Glacilaria*, *Hypnea*, *Laurencia*, *Gelidiella*, *Halimena*, *Caulerpa*, *Chaetomorpha*, *Sargassum*, dan *Turbinaria*.

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*). Kawasan konservasi merupakan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui 3 (tiga) strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, serta strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) terkenal akan keanekaragaman hayati, habitat-habitat terumbu karang, dan populasi-populasi biota laut. Meskipun kaya akan sumber daya alam, tetapi lebih dari 40% masyarakat yang tinggal di Papua Barat berada dibawah garis kemiskinan. Mata pencaharian dan sumber pangan utama penduduk di BLKB berasal dari sektor perikanan, termasuk masyarakat di pulau-pulau terpencil dan daerah padat penduduk di Sorong dan Manokwari. Sementara ekosistem di BLKB sudah tidak murni lagi dan stok perikanan di beberapa tempat mulai berkurang. Rendahnya kepadatan populasi manusia dan faktor lingkungan menyebabkan ekosistem laut tetap dalam kondisi yang tergolong sehat dibandingkan dengan banyak lokasi lain di wilayah Asia Tenggara. Walaupun demikian, eksploitasi terhadap sumber daya alam secara legal maupun ilegal, kegiatan pembangunan yang tidak bertanggung jawab, dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Papua Barat sebesar lebih dari 5,5% per tahun, mengancam kelangsungan hidup ekosistem beserta dengan masyarakat yang bergantung padanya.


BLKB adalah sebuah kawasan yang menjadi prioritas konservasi laut tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional, dan bahkan dunia. Daerah ini memiliki terumbu karang yang paling beragam di dunia dengan lebih dari 1.600 jenis ikan karang dan lebih dari 600 jenis karang, dimana termasuk yang mungkin dapat bertahan dari dampak negatif perubahan iklim. Perairan Teluk Cendrawasih memiliki taman laut terluas yang

ada di Indonesia. Keunikan sejarah geologis dan oseanografisnya yang menyebabkan perairan Teluk Cendrawasih mengalami proses isolasi yang berulang-ulang sehingga menjadikannya sebagai pusat bagi beragam spesies endemik. Abun merupakan lokasi terpenting di dunia sebagai tempat bertelurnya Penyu Belimbing terbesar yang masih tersisa di wilayah Pasifik, sedangkan Kaimana dikenal dengan hutan bakau dan keberadaan populasi kelompok mamalia laut yang terancam punah. Kepulauan Raja Ampat merupakan lokasi wisata yang terkenal di dunia dengan keanekaragaman terumbu karangnya. Menjaga perairan dan habitat yang beraneka ragam sangat penting untuk sektor pembangunan yang memerlukan keberlanjutan dari sumber daya alam seperti perikanan, pariwisata, dan budidaya air. Selain itu, perlindungan terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau sangat penting sebagai mekanisme penyimpanan karbon yang mungkin dapat memperlambat perubahan iklim, naiknya permukaan laut, dan pemanasan suhu samudera.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang membuat berbagai kebijakan penting tentang bagaimana mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk masyarakat lokal dan melindungi karakteristik alami (termasuk keanekaragaman hayati yang tinggi), serta proses alami yang mampu menjaga kelangsungan jasa ekosistem BLKB. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkontribusi secara nyata dalam upaya pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dengan cara membentuk jejaring 12 (dua belas) Kawasan Konservasi Perairan seluas lebih dari 3,6 juta hektar yang meliputi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil. Kawasan Konservasi Perairan tersebut meliputi Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih, Kawasan Konservasi Perairan Abun, 7 (tujuh) Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Perairan yang luas di Kaimana. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dibuat BLKB agar memperhatikan kaidah Pengelolaan Berbasis Ekosistem (PBE), antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk jejaring Kawasan Konservasi Perairan BLKB;
2. Pengelolaan perikanan pada tingkat provinsi dan pusat;
3. Rencana tata ruang untuk wilayah pesisir dan laut di tingkat provinsi dan pusat; dan
4. Pengelolaan jenis untuk jenis-jenis satwa terancam punah seperti penyu, duyung, paus, lumba-lumba, dan hiu paus.

Saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi perairan dan konservasi laut lainnya di WPPNRI 717 sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 717
Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pada Gambar 7 terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) di wilayah kajian Kawasan Bentang Laut Papua, dan 3 (tiga) di antaranya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 September 2009. Secara nasional, delapan KKPN tersebut, merupakan kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) yang telah diserahkan dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 4 Maret 2009. Kawasan konservasi perairan yang berada di Kawasan Bentang Laut Papua tersebut adalah:

1. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009;
2. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 65/MEN/2009;
3. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido beserta laut di sekitarnya di Provinsi Papua yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.68/MEN/2009;
4. Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Jamursba Medi dan sekitarnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tambrau Nomor 46 Tahun 2013;

5. Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Sorong Nomor 142 Tahun 2005; dan
6. Kawasan Konservasi Laut Daerah Biak Numfor yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2009.

Selain itu terdapat beberapa kawasan konservasi laut lainnya di WPPNRI 717, yaitu:

1. Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan; dan
2. Suaka Margasatwa Pantai Jamursba Medi yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan.

C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokkan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 717 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukat cincin pelagis besar, pukat cincin pelagis kecil, jaring insang tetap, jaring insang hanyut, rawai tetap, pancing tonda, dan pancing, rawai dasar.

Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik merupakan daerah dengan potensi perikanan pelagis kecil dan pelagis besar yang sangat tinggi. Nelayan di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat pada umumnya menggunakan *gillnet* (jaring insang tetap dan jaring insang hanyut) dan pancing (rawai tetap, pancing tonda, dan pancing, dan rawai dasar) dalam memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah ini.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 717 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 717

Kategori perahu/kapal	-	Size of Boats	WPPNRI 717: Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik - <i>Cendrawasih Bay and Pacific Ocean</i>									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah		Total	36.447	24.783	27.864	29.276	26.379	25.268	24.831	35.963	25.059	18.928
Perahu	Sub Jumlah	Sub Total	34.437	21.397	22.638	21.374	19.244	17.938	17.485	9.839	17.009	10.673
Tanpa Motor	Jukung - <i>Dug out boat</i>		17.707	10.689	10.972	10.905	12.868	11.867	11.728	2.752	11.327	4.553
<i>Non Powered</i>	Perahu Papan	Kecil - Small	7.819	7.470	7.687	7.272	4.136	3.977	3.542	4.767	3.192	3.672
<i>Powered Boat</i>	<i>Plank built boat</i>	Sedang - Medium	6.952	1.865	2.330	1.894	1.683	1.484	1.467	1.277	1.725	1.724
		Besar - Large	1.960	1.374	1.649	1.303	557	610	748	1.043	765	724
	Motor Tempel	Outboard Motor	976	2.856	4.023	6.318	6.186	6.247	6.129	18.977	7.035	7.216
Kapal Motor - <i>Inboard Motor</i>	Sub Jumlah	Sub Total	1.034	529	1.203	1.584	949	1.083	1.217	7.147	1.015	1.039
	Ukuran kapal motor - <i>Size of boat</i>	< 5 GT	517	165	224	383	311	352	393	5.307	354	370
		5-10 GT	146	258	319	366	194	212	258	1.345	268	287
		10-20 GT	151	75	163	259	146	162	196	280	199	203
		20-30 GT	178	17	47	126	38	46	60	114	67	71
		30-50 GT	14	3	71	71	17	43	51	41	26	14
		50-100	7	9	234	234	156	190	190	51	69	60

	GT											
	100-200 GT	16	2	108	108	65	52	49	9	26	22	
	200-300 GT	4	-	18	18	8	10	8	-	4	5	
	300-500 GT		-	9	9	8	7	5	-	1	4	
	500-1000 GT		-	9	9	5	8	7	-	1	3	
	>1000 GT			1	1	1	1	-	-	-	-	

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005-2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 717 dominan kategori perahu tanpa motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 717, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan lebih lanjut.

Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari daerah otonom baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 pulau dan yang tidak dihuni sebanyak 331 pulau. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Halmahera, Pulau Cibi, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, Pulau Morotai, Pulau Ternate, Pulau Obi, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Gebe. Provinsi Maluku Utara meliputi 2 (dua) kota dan 8 (delapan) kabupaten yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Talibu.

Di Provinsi Maluku Utara, terdapat kearifan lokal yang dinamai "Pamali Mamanci I kang" dalam pengelolaan sumber daya perikanan (pesisir dan laut) secara umum adalah larang atau boboso, tetapi pengertiannya dalam pengelolaan ikan teri dan cumi-cumi menyangkut pada beberapa batasan, seperti pelarangan pada musim pemijahan, pembatasan jumlah alat penangkapan ikan, pembatasan frekuensi penangkapan ikan, tidak dibenarkan orang luar memiliki usaha bagan, pelarangan

penebangan hutan bakau (soki) karena luluhan daun, dan dahan pohon bakau dianggap sebagai asal-usul ikan teri. Pengaturan "Pamali Mamanci Ilang" merupakan suatu kebijakan yang arif walaupun hanya dihasilkan melalui suatu proses musyawarah di tingkat desa. Penetapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan musim cengkeh, dimana masyarakat mulai meninggalkan laut dan beralih ke lahan pertanian dan perkebunan cengkehnya. Panen cengkeh dilakukan secara gotong royong (bari), sehingga bagi nelayan yang tidak memiliki kebun turut terlibat dalam panen tersebut untuk menutupi biaya hidupnya selama dilarang melaut. Konsep ini sangat memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan tradisinya, masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya, sebaliknya masyarakat petani juga ikut merasa dibantu.

Provinsi Papua Barat terletak antara 0-4 derajat Lintang Selatan dan 124-132 derajat Bujur Timur, tepat di bawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 126.093 km² dengan batas Utara: Samudera Pasifik, Batas Barat: Laut Seram Provinsi Maluku, Batas Selatan: Laut Banda Provinsi Maluku, Batas Timur: Provinsi Papua.

Provinsi Papua Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Papua dengan ibu kotanya Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Provinsi Papua Barat secara administratif, terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Fak fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kota Sorong yang terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung.

Salah satu wisata alam yang menjadi andalan Provinsi Papua Barat adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Pada tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 tercatat 717.107 jiwa, dan tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa.

Provinsi Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di

bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur *West New Guinea* (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau *East New Guinea*. Provinsi Papua memiliki luas 808.105 km² dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia dan pulau terbesar pertama di Indonesia. Secara geografis, Provinsi Papua memiliki luas sekitar 421.981 km². Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, Provinsi Papua memiliki kelembapan udara relatif lebih tinggi berkisar antara 80-89%. Kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Provinsi Papua merupakan kawasan konservasi terluas di Asia tenggara, berada pada ketinggian 0-4.884 mdpl dan tersebar di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Asmat. Provinsi Papua terdiri dari Kota Jayapura dan 28 Kabupaten, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yalimo. Masyarakat Papua terbagi menjadi lebih dari 255 suku di antaranya Marindanim, Yah'ray, Asmat, Mandobo, Dani, dan Akyat. Mereka yang tinggal di dataran tinggi dan masih mempertahankan adat dan tradisi mereka yang hampir tak tersentuh oleh pengaruh luar. Sebagian besar suku yang berbeda tersebut hidup dalam terisolasi satu sama lain sehingga menghasilkan suatu campuran budaya yang sangat beragam.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 717 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi sekitar WPPNRI 717

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	76.135
2.	2010	82.799
3.	2011	86.681
4.	2012	69.197
5.	2013	69.172
6.	2014	52.989

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 717 dari tahun 2009-2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2011 sebesar 86.681 orang dan terendah pada tahun 2014

sebesar 52.989 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di ketiga Provinsi yang masuk ke dalam WPPNRI 717 mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 717 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 717. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku di 3 (tiga) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 717

No	Provinsi	UMP 2013 (Rp)	UMP 2014 (Rp)	UMP 2015 (Rp)	UMP 2016 (Rp)
1	Maluku Utara	1.200.622,00	1.440.746,00	1.577.000,00	1.681.000,00
2	Papua	1.710.000,00	1.900.000,00	2.193.000,00	2.450.770,00
3	Papua Barat	1.720.000,00	1.870.000,00	2.015.000,00	2.237.000,00

Sumber: Keputusan Gubernur Maluku Utara, Keputusan Gubernur Papua, Keputusan Gubernur Papua Barat

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada tahun 2013, UMP yang berada pada WPPNRI 717 berkisar antara Rp1.200.622,00 hingga Rp1.720.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara dan tertinggi di Provinsi Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 717 berkisar antara Rp1.681.000,00 hingga Rp2.450.770,00. UMP terendah adalah di Provinsi Maluku Utara dan tertinggi di Provinsi Papua.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 717 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang terdiri dari:

1. PPI Biak;
2. PPI Dotir;
3. PPI Wasior;
4. PPI Sanggeng;
5. PPI Hamadi;
6. PPI Tanjung Ria;
7. PPI Fandoi;
8. PPI Korem;
9. PPI Sauribu;
10. PPI Wadibu

11. PPI Waharia;
12. PPI Waiya Depapre;
13. PPI Demta; dan
14. PPI Waropen.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 717 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang diprioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 717

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 717, menunjukkan bahwa terdapat 26 jenis ikan dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 717

No.	Jenis Ikan Hasil Tangkapan		Kontribusi (%)
	Nama Lokal	Nama Ilmiah	
1	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	20,57
2	Ikan lainnya	-	13,25
3	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	9,91
4	Layang	<i>Decapterus spp.</i>	5,33
5	Teri	<i>Stolephorus spp.</i>	4,39
6	Tongkol komo	<i>Euthynnus affinis</i>	4,38
7	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	4,35
8	Kembung	Rastrelliger spp.	3,47
9	Kakap merah/Bambangan	Lutjanidae	3,01
10	Selar	<i>Selar spp.</i>	2,65
11	Kakap putih	<i>Lates carcarifer</i>	2,42
12	Ekor kuning/Pisang-pisang	<i>Caesio spp.</i>	2,13
13	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	1,85
14	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	1,63
15	Tongkol krai	<i>Auxis thazard</i>	1,21
16	Julung-julung	<i>Hemiramphus far</i>	1,10
17	Sotong	<i>Sepia spp.</i>	0,95
18	Biji Nangka	Mullidae	0,87
19	Sunglir	<i>Elagatis Bipinnulata</i>	0,82
20	Kerapu Karang	<i>Epinephelus spp.</i>	0,81
21	Kurisi	Nemipteridae	0,78
22	Gulamah/Tiga Waja	Solanidae	0,76
23	Udang Windu	<i>Penaeus monodon</i>	0,75

No.	Jenis Ikan Hasil Tangkapan		Kontribusi
24	Layur	<i>Trihiuru savala</i>	0,73
25	Tenggiri Papan	<i>Scomberomorus guttatus</i>	0,72
26	Manyung	<i>Netuma thalassina</i>	0,69
27	Kuro/Senangin	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	0,62
Total komulatif kontribusi			90,15

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 6 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 717 yang dominan, yaitu cakalang, madidihang, layang, teri, dan tongkol komo.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan .

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 717

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	145
2	Jaring Angkat	343
	Bagan berperahu	319
	Bouke ami	14
	Bagan tancap	10
3	Alat yang Dijatuhkan	1.029
	Jala jatuh berkapal	
	Jala tebar	1.029
4	Jaring Insang	8.968
	Jaring Insang Tetap	5.922
	Jaring Insang Hanyut	3.021
	Jaring insang berlapis	25
5	Perangkap	199
	Bubu	145
	Sero	51
	Muro ami	3
6	Pancing	18.222
	Pancing ulur	1.076
	Pancing berjoran	8.257
	Huhate	379
	Rawai dasar	2.673

	Rawai tuna	183
	Rawai cucut	176
	Tonda	5.478
	Total	28.906

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 717 sebanyak 28.906 unit, dengan 6 (enam) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu pancing dan jaring insang dengan jumlah kapal sebanyak 27.190 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan tersebut di atas.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan.

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
<i>Longline</i> (Rawai Tuna)	Tuna Mata Besar	<i>Thunnus obesus</i>	25
	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	32.5
	Albacore	<i>Thunnus allalunga</i>	15
	Marlin	<i>Makaira Mazara</i>	10
	Meka		5
	Ikan Lainnya		12.5
<i>Bottom Long Line</i> (Pancing Rawai Dasar) Selain Pantura	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe,Selar	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
	Manyung	<i>Netuma sp.</i>	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	<i>Epinephelus spp.</i>	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	<i>Congresox Talabon</i>	5
	Ikan Lainnya		7
<i>Pole and Line</i> (Huhate)	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	75
	Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Ikan Lainnya		5
<i>Hand Line</i> Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	Kerapu Sunu	<i>Epinephelus spp.</i>	17

Alat Penangkapan	Spesies		Komposisi hasil
	Kurisi	Nemipteridae	
	Lencam	<i>Lethrinus spp.</i>	21
	Swanggi	Holocentridae	17
	<i>Hand Line</i> Tuna	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Baby Tuna/Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	29

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 8 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar dan ikan demersal.

b. jaring insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Pantai	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar (Cucut - Pari)/Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Oceanik	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan

demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan satuan pengelolaan perikanan dalam RPP WPPNRI 717 adalah ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai

sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil dan ikan demersal antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan, pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 717 baik secara perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 717 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.

b. Kementerian dan lembaga terkait:

- 1) dukungan infrastruktur; dan
- 2) kemudahan perdagangan.

c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan;

d. Pemerintah Daerah:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah:

- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan:

- 1) penyedia bahan baku ikan;
- 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
- 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
- 4) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
- 5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui

pelatihan dan penyuluhan.

- b. Penyedia:
 - 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
 - 2) penyedia bahan baku;
 - 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
 - 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
 - 5) menentukan harga ikan.
- c. Industri Penangkapan:
 - 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai dengan peraturan;
 - 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan; dan
 - 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.
- d. Industri Pengolahan Ikan:
 - 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
 - 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
 - 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
 - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
- e. Asosiasi Perusahaan:
 - 1) mediator antara pemerintah dan nelayan; dan
 - 2) menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
 - 1) mitra pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.
- g. Pemimpin Adat:
 - 1) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
- h. Mitra Kerja Sama:
 - 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
 - 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan ikan demersal di WPPNRI 717, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola, sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 717

ISU	
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Belum diterapkannya <i>log book</i> penangkapan ikan
2	Degradasi stok ikan dan habitat sumber daya ikan
B	Sosial Ekonomi
1	Belum optimalnya peran masyarakat lokal (termasuk kearifan lokal) dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan
C	Tata Kelola
1	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya ikan
2	Belum optimalnya pengelolaan rumpon sehingga berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan
3. tata kelola.

Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. lebih dari 5% jumlah kapal penangkap ikan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan *log book* penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2: "Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan"

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai yaitu berperannya kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3: "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*"

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. terkelolanya rumpon secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Lebih dari 5% jumlah kapal penangkap ikan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah kapal penangkap ikan yang melaksanakan ketentuan <i>log book</i> penangkapan ikan	Persentase kapal penangkap ikan yang melaksanakan ketentuan <i>log book</i> penangkapan ikan kurang dari 5%
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	Laju kerusakan habitat sumber daya ikan	Laju kerusakan habitat sumber daya ikan tinggi

Indikator dan Tolok Ukur Sasaran untuk mencapai Tujuan 2:
" Meningkatkan manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan

untuk menjamin kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan“

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Berperannya kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	Tingkat peranan masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan masih rendah

Indikator dan Tolok Ukur Sasaran untuk mencapai Tujuan 3:
 “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi pengawasan	Pengawasan pengelolaan perikanan masih kurang
2	Terkelolanya rumpon secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	Rumpon dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar tidak dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 717 memuat rencana penataan kelembagaan, dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pemangku kepentingan;
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;

6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 717 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 717 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok: (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 717, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 16, Tabel 17, dan Tabel 18.

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Lebih dari 5% jumlah kapal penangkap ikan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan pelaporan hasil tangkapan melalui pengisian <i>log book</i> penangkapan ikan secara benar, jujur, lengkap, dan tepat waktu	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan data <i>log book</i> penangkapan Ikan	DJPT dan daerah	2016-2020
		3. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas <i>log book</i> , petugas data	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		entry, dan verifikator		
		4. Evaluasi terhadap pengisian <i>log book</i> penangkapan ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Penaatan peraturan terhadap pengisian <i>log book</i> penangkapan ikan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2017-2020
		6. Sosialisasi dan pelaksanaan <i>log book</i> penangkapan ikan kepada pelabuhan perikanan agar menjamin proses pengisian <i>log book</i> penangkapan ikan dengan benar dan tepat waktu	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		7. Melakukan koordinasi dan validasi data <i>log book</i> penangkapan ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melakukan rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Menyusun kerangka kerja bersama antar-pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Melakukan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi ekosistem	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan di WPPNRI 717	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		6. Sosialisasi pengelolaan habitat sumber daya ikan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	BPSDMP KP dan DJPRL	2017-2020
		7. Pengawasan dan	DJPSPDKP dan	2016-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	pemerintah daerah	

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya Manfaat Ekonomi dari Perikanan Berkelanjutan untuk Menjamin Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Berperannya kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Identifikasi dan evaluasi peran kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan;	DJPT, DJPRL, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Mengikutsertakan Pokmaswas dalam pengelolaan perikanan; dan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Memfasilitasi legalisasi kelembagaan kearifan lokal yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020

Tabel 18. Rencana Aksi Tujuan 3: “Meningkatnya Partisipasi Aktif dan Kepatuhan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Memberantas Kegiatan IUU Fishing”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI 717 dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Penambahan sarana dan prasarana pengawasan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Penambahan pengawas perikanan	DJPSPDKP, Setjen, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Pelatihan pengawas perikanan	BPSDMP KP, DJPSPDKP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pengawasan	DJPSPDKP	2016-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		5. Meningkatkan peran aktif Pokmaswas	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
2	Terkelolanya rumpon secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPT	2016
		2. Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon	DJPT dan Setjen	2016-2017
		3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPT, Setjen, dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Melakukan pengumpulan data dan evaluasi tentang status dan penyebaran rumpon	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020

BAB IV

PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 717 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 717 dievaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 717 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan

pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 717 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 717. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 717 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

